



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 39/SE/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Keputusan Rektor Nomor 1.8/UN34/XII/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus dalam Tatanan Normal Baru.

Dengan memperhatikan adanya peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* baik tingkat nasional maupun propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan fisik di Universitas Negeri Yogyakarta dibatasi dengan melakukan bekerja dari kantor (BDK) diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja mulai tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebijakan Pemerintah, kecuali untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan/kegiatan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 *Crisis Center*, dan jenis-jenis pekerjaan maupun kegiatan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus) dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat;

2. Selama pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan di kampus:
 - a) kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi.
 - b) kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen).
 - c) kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
 - d) tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang dengan menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
 - e) seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan
 - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat pembelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan covid-19.
3. Bagi pegawai selama bekerja dari rumah apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka pegawai yang bersangkutan wajib hadir di kantor, ketidakhadiran yang bersangkutan tanpa alasan dapat dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
4. Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya maupun di rumahnya saat bekerja dari rumah.
5. Bagi tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah wajib mengerjakan tugas di rumah/tempat tinggal di mana tenaga kependidikan ditempatkan/ditugaskan, dan melaporkan hasil kerja kepada atasan langsungnya setiap hari.

Mohon untuk dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001 ✓